



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 316/039/112 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
KOTA MAGELANG TAHUN 2024

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Magelang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya di Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA MAGELANG TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kota Magelang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja Tim;
  - b. melakukan kajian atas usulan, permohonan dan perizinan terkait benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang telah didaftarkan, ditetapkan dan/atau dicatat sebagai Cagar Budaya;
  - c. melakukan dan menyusun rekomendasi, Penetapan, Pemingkatan, Penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya; dan

- d. memberikan rekomendasi hasil kajian kepada kepada Wali Kota.
- KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 07 Februari 2024

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 316/039/112 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR  
BUDAYA KOTA MAGELANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA KOTA MAGELANG  
TAHUN 2024

| NO. | JABATAN/NAMA                                                 | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Ir. JOKO SOEPARNO, M.PL<br>NIK 332211121260003               | Ketua                  |
| 2.  | Ir. MARIE NING MURDIYANTI, M.TP, IAI<br>NIK 3371024702580002 | Sekretaris             |
| 3.  | NOVO INDARTO, S.S.<br>NIK 3308102411770001                   | Anggota                |
| 4.  | Dr. WAHYU UTAMI., S.T.,M.T.,<br>NIP 19750608 200012 2 002    | Anggota                |
| 5.  | CHAIRUL ALIM, S.H.<br>NIP 19850808 200903 1 005              | Anggota                |
| 6.  | ADI SETYA KURNIAWAN, S.T., M.T.<br>NIP 19831123 201001 1 015 | Anggota                |
| 7.  | NURUL AINI SINTA DEWI, S.T.<br>NIP 19830907 200604 2 015     | Anggota                |

WALI KOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.A handwritten signature in blue ink, featuring a complex, scribbled pattern with multiple overlapping loops.